

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.² Dalam suatu pernikahan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual, serta memiliki teman untuk bersandar. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pasangan atau sudah menikah menyatakan lebih bahagia dibandingkan seseorang yang tidak mempunyai pasangan atau tidak menikah, dan juga berumur lebih panjang. Namun dibalik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, pernikahan juga dapat menjadi salah satu sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan.

Di lansir dari website Pengadilan Agama Tulungagung bahwa faktor penyebab perceraian akibat perselingkuhan atau zina dari bulan Januari sampai Oktober menduduki angka yang tinggi. Perselingkuhan merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 150.

perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.³

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Orang yang berselingkuh mengira seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, sehingga yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.⁴

Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik sering menampilkan berita hangat mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan bersifat merusak dan dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat terjadi pada pelaku perselingkuhan maupun pasangan pelaku perselingkuhan. Pasangan pelaku perselingkuhan seringkali merasakan sakit hati yang mendalam karena merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh pasangan yang melakukan perselingkuhan. Sakit hati yang dirasakan ini muncul akibat cedera yang dialami pada kesatuan lembaga perkawinannya, atau pada kesatuan hubungan interpersonal yang selama ini diyakininya sebagai rasa aman dalam kehidupannya.⁵

Perselingkuhan tidak hanya menyebabkan perceraian saja, perselingkuhan berdampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Luka dan rasa sakit yang ditimbulkannya sering kali bertahan lama. Bahkan, dampak perselingkuhan orang tua bagi anak sangat buruk.

³ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 11.

⁴ Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hal. 412.

⁵ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 45.

Banyak orang tua yang mungkin merasa anaknya belum mengerti apa apa. Padahal, anak tentu bisa merasakan jika hubungan orang tuanya sedang tidak baik-baik saja.

Pada dasarnya keluarga merupakan suatu tempat untuk individu tumbuh, berkembang, serta belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Namun, perselingkuhan dapat merusak psikologis keluarga terlebih psikologis anak, ketika perselingkuhan terjadi, suasana hubungan berubah menciptakan jarak emosional, pada saat itu terjadi orang tua tidak lagi menanggapi anak-anak mereka dengan cara yang biasa mereka lakukan. Anak merasa marah, malu dan sakit hati saat mengetahui salah satu orang tuanya berkhianat, seorang anak sering dibiarkan menderita dalam kesunyian sendirian. Anak merasa menjadi orang yang tidak berguna ketika sudah melakukan yang terbaik dan menurut pada orang tua, tetapi kenapa keluarganya tetap hancur?⁶ Pertengkaran orang tua akan membuat anak merasa takut, sedih, dan gelisah. Orang tua yang seharusnya menjadi sosok yang paling dipercaya anak dan menjadi panutan hidupnya malah berubah menjadi sosok yang tidak bisa dipercaya, dan menjadikan hal itu sebagai trauma terhebat untuk anak kedepannya khususnya mengenai cara menilai hubungan pernikahan sebagai hal yang negatif atau tidak menyenangkan dan bisa saja melakukan perselingkuhan juga di masa depan.

Seperti realita yang terjadi di Kecamatan Sumbergempol beberapa faktor pemicu perselingkuhan secara garis besar disebabkan oleh dominasi istri yang terlalu kuat membuat suami merasa rendah diri sebagai seorang lelaki sehingga memicu keinginan untuk mendapatkan validasi dan pengakuan dari orang lain. Selain itu hubungan jarak jauh mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual. Faktor itulah sebagai salah satu pemicu perselingkuhan sehingga keluarga yang tadinya harmonis menjadi

⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/6-dampak-perselingkuhan-orang-tua-bagi-anak-yang-perlu-diketahui> (diakses pada 7 Oktober 2023 pukul 15.34)

berantakan. Selain itu anak yang ada didalam keluarga tidak harmonis pasti akan merasa dikhianati dan memiliki pola pikir yang berbeda yang diakibatkan adanya perselingkuhan dalam keluarganya termasuk dalam kesiapan membangun rumah tangganya kelak. Seseorang yang sudah dewasa yang dilatar belakangi perselingkuhan dalam keluarganya khususnya oleh orang tuanya, terkadang menjadikan kisah orang tuanya sebagai momok sehingga membuatnya takut untuk membangun rumah tangga, karena apa yang terjadi dengan orang tuanya dijadikan acuan dalam memahami sebuah pernikahan dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua terhadap kesiapan anak untuk berumah tangga yang berada di Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung. Maka dengan demikian peneliti ini akan melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Trauma Anak Akibat Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Kesiapan Anak Untuk Berumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Keluarga Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kesiapan anak yang megalami trauma akibat perselingkuhan orang tua untuk berumah tangga perspektif psikologi keluarga islam di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kesiapan anak yang megalami trauma akibat perselingkuhan orang tua untuk berumah tangga perspektif Hukum

Keluarga Islam di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kesiapan anak yang mengalami trauma akibat perselingkuhan orang tua untuk berumah tangga perspektif psikologi keluarga islam di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis kesiapan anak yang mengalami trauma akibat perselingkuhan orang tua untuk berumah tangga perspektif hukum keluarga islam di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainnya. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam penelitian selanjutnya serta melengkapi referensi yang belum ada dan dapat memberikan penjelasan serta pemahaman secara jelas mengenai dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua terhadap kesiapan anak untuk berumah tangga perspektif psikologi keluarga islam dan hukum keluarga islam.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Anak

Anak dari korban perselingkuhan orang tua sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pelajaran dari penelitian ini mengenai kesiapan untuk berumah tangga.

b. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada orang tua terhadap dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua agar lebih memberikan perhatian yang lebih kepada anak.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas serta memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai “Dampak Trauma Anak Akibat Perselingkuhan Orangtua Untuk Berumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Keluarga Islam”.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Dampak Trauma Anak Akibat Perselingkuhan Orangtua Untuk Berumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Keluarga Islam”.

E. Penegasan Istilah

Supaya suatu penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah di judul ini. Istilah yang penulis jelaskan adalah :

1. Trauma Anak

Trauma merupakan tekanan emosional dan psikologi akibat dari kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan dan menimbulkan stress yang berlebihan.⁷ Trauma biasa dialami oleh anak dan merujuk pada kerusakan mental sebagai akibat dari peristiwa buruk yang pernah dialami dimasa lalu.

⁷ Brigitta Erlita Tri Anggadewi, *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-kanak Pada Remaja*, Volume 2, *Jurnal of Counseling and Personal Development*, 2020, hal. 2.

2. Perselingkuhan Orang Tua

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.⁸ Perselingkuhan adalah masalah besar yang dapat menimbulkan dampak yang krusial. Anak-anak yang mengetahui salah satu dari orang tua selingkuh juga akan merasakan dampak tersendiri.

3. Kesiapan Berumah Tangga

Kesiapan berumah tangga merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau individu memiliki kematangan fisik dan mental untuk memiliki tanggung jawab serta komitmen dalam hubungan pernikahan dengan tujuan membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

4. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psiko-dinamika keluargamencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rasulullah.⁹

5. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-

⁸ <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/5263/penyebab-perselingkuhan-di-era-kehidupan>
(diakses pada 7 Oktober 2023 pukul 21.19)

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 58.

kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan).¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan ini lebih sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang dampak trauma anak akibat perselingkuhan dan kesiapan anak untuk berumah tangga dan penelitian terdahulu.

Bab III : Bab membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya : Jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua terhadap kesiapan anak untuk berumah tangga perspektif psikologi keluarga islam dan hukum keluarga islam.

Bab V : Bab kelima merupakan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pemaparan data atau hasil temuan penelitian dampak trauma anak akibat perselingkuhan orang tua terhadap kesiapan anak untuk berumah

¹⁰ Husni, Muhammad Yasir, *PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA*, Volume 3 No.2, SYARIAH: Journal of Islamic Law, 2021, hal., 4.

tangga perspektif psikologi keluarga islam dan hukum keluarga islam (studi kasus di Kecamatan Sumbergempol Kanupaten Tulungagung).

Bab VI : Bab keenam mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.